

SKRIPSI

**FILOSOFI MAHAR DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

**AGUNG FERIZKI
NPM. 1602030015**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**FILOSOFI MAHAR DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AGUNG FERIZKI
NPM. 1602030015

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : AGUNG FERIZKI
NPM : 1602030015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)
Judul Skripsi : Filosofi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Telah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Mengetahui,

Metro, Januari 2021
Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004



Hj. Siti Zulrikha, S.Ag., M.H
NIP. 197206111998032001


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FILOSOFI MAHAR DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Nama : AGUNG FERIZKI
NPM : 1602030015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)

Telah kami setuju untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosyah pada
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro


Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Metro, Januari 2021
Pembimbing II



Hj. Siti Zulkikha, S.Ag., M.H
NIP. 19720611 199803 200 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47295;
Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. D2.74/In. 28.2/0/PP.00.9/02/2021

Skripsi dengan Judul : FILOSOFI MAHAR DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM disusun Oleh : AGUNG FERIZKI, NPM :
1602030015, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam), telah
diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal :
Rabu/27 Januari 2021 di Ruang Munaqosyah Fak. Syariah Lt.1

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy

(.....)

Penguji I : Nurhidayati, MH

(.....)

Penguji II : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

(.....)

Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

ABSTRAK

FILOSOFI MAHAR DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:
AGUNG FERIZKI
NPM. 1602030015

Mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki (suami) kepada pihak perempuan (isteri). Mahar merupakan hak sepenuhnya bagi isteri dan ini berarti merupakan kewajiban bagi suami. Dalam bahasa al-Qur'an, istilah mahar itu kadangkala menggunakan kata *shadaq* seperti tersebut dalam surat an-Nisa ayat 4. Di samping kata *shadaq*, al-Qur'an juga menggunakan kata *nihlah*, disamping kata *faridhah* dan *ujur*. Kesemua istilah tersebut mengandung arti satu yakni bermakna *mahar* atau *maskawin*, sebagai pemberian wajib dari pihak calon suami kepada calon isteri. Namun demikian baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits mahar itu tidak di tentukan tentang berapa jumlah minimal maupun maksimalnya, sedikit ataupun banyak.

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian, dan sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan filosofi mahar dalam perkawinan perspektif hukum islam adalah sesuatu yang sangat penting dalam akad perkawinan, meskipun al-Qur'an tidak menunjukkan batas minimal dan maksimal hanya saja ada satu hadits yang memberikan petunjuk adanya mahar yang diberikan itu sesederhana mungkin.

Mahar merupakan suatu kewajiban bagi suami terhadap isteri, meskipun mahar bukan merupakan rukun dalam akad perkawinan tetapi mahar merupakan suatu keniscayaan yang harus ada dalam akad perkawinan, atau dalam kata lain itu merupakan konsekuensi logis dari suatu akad perkawinan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGUNG FERIZKI

NPM : 1602030015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021

Yang Menyatakan



AGUNG FERIZKI
NPM. 1602030015

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Berikanlah mahar (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa': 4).*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘alamin segala ketulusan hati dan penuh syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk mengiringi langkahku mencapai cita-cita, Saya persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang setia mendampingi saya melewati hari-hari perjuangan selama ini, terkhusus untuk:

1. Kedua orangtuaku yang kucintai terkhusus Ibuku Khomsyah binti Marhakim yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, kasih sayang dan berjuang serta mendoakan yang terbaik untuk putranya.
2. Al-Mukarom Romo Kyai Rubangi, Ustadz Awaluddin, Habib Jindan Al-Athos, Ustadz Mugo, Ustadz Sudirman, Buya Musnad Rozin dan seluruh guru yang pernah mengajarkanku.
3. Seluruh Keluarga besar Bani Marhakim yang telah membantu, mendo‘akan dan memberikan dukungan untuk keberhasilanku.
4. Sahabat-sahabat yang selalu mendoakan serta membantu melancarkan selesainya Skripsi ini.
5. Almamaterku tercinta IAIN Metro yang sangatku banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati.,MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi yang luar biasa serta sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.

Metro, Januari 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AGUNG FERIZKI', written on a white rectangular background that is slightly tilted.

AGUNG FERIZKI

NPM. 1602030015

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan	5
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Filosofi Mahar	12
B. Mahar Perkawinan dalam Islam	14
1. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum	14
2. Tujuan dan Hikmah Kewajiban Mahar	29
3. Jenis dan Sifat Mahar	33
C. Hukum Islam	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
Filosofi Mahar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam	40

1. Mahar dari Sisi Batas Minimal dan Maksimal	40
2. Tujuan dan Hikmah Kewajiban Mahar	44
3. Kedudukan Mahar dalam Akad Perkawinan	45
BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan Perkawinan,¹ *mahar* sebagai pemberian calon suami kepada calon isteri berupa kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isteri yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isterinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sebagai seorang suami.²

Tujuan *mahar* diberikan oleh calon suami untuk menunjukkan kemuliaan akan pentingnya akad perkawinan.³ Agama Islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak tersendiri, seperti hak menerima *mahar*.⁴ Suami tidak berhak sedikitpun menjamah apalagi menggunakan *mahar* tersebut, bila ia telah mencampuri isterinya.

Konsep tentang *mahar* adalah bagian yang esensial dalam perkawinan, sebab tanpa *mahar* tidak dinyatakan telah melaksanakan perkawinan dengan benar. *Mahar* harus ditetapkan sebelum pelaksanaan perkawinan.⁵

¹ Zaenal Arifin, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012), 237

² Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 201

³ *Ibid*, hal. 203

⁴ Tihami et al, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 239

⁵ Subhan, "Nalar Kesetaraan *Mahar* dalam Prespektif Syariah Islam", *At-Turās*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017. 4.

Hal ini sebagaimana firman Allah swt:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar (*mahar*) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa': 4).⁶

Walaupun *mahar* itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan.⁷ Maksudnya, bentuk dan harga *mahar* tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula mengesankan apa adanya, sehingga calon isteri merasa dilecehkan atau disepelkan.⁸

Hukum Islam tidak ada yang menyatakan bahwa *mahar* harus berupa barang yang memberatkan calon suami, agama Islam tidak menganjurkan umatnya untuk berfikir secara materialistik menuntut *mahar* yang mahal. *Mahar* apabila berupa barang yang memberatkan, maka dalam hal ini dapat mempersulit bagi calon suami untuk melangsungkan perkawinan.

Pada umumnya *mahar* haruslah berbentuk materi, baik, uang atau barang berharga, emas, perak, ataupun yang lainnya yang dapat diambil manfaatnya sesuai dengan tradisinya masing-masing.⁹

⁶QS an-Nisa'(4): 4

⁷ Asep Sobari, *Fiqh Sunnah sntuk Perempuan*, (Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012),

⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*.202

⁹Tihami, et.al, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 48

Salah satu bentuk kearifan lokal yang selalu berkembang dalam interaksi sosial masyarakat adalah *mahar*. Keberadaan *mahar* sebagai pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri yang akan dinikahi selalu menarik untuk dikaji termasuk hal-hal yang terkait dengannya. *Mahar* yang berupa harta atau sesuatu yang bernilai, besarnya disesuaikan menurut kemampuan dan tradisi budaya setempat.¹⁰

Menurut Beni Ahmad Saebani dalam karyanya *Fiqh Munakahat* bahwa *mahar* bukanlah pembayaran yang seolah-olah menjadikan perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian *mahar* dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya, dengan adanya *mahar*, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Adanya hak *mahar* bersamaan pula dengan hak-hak perempuan lainnya yang sama dengan kaum laki-laki, sebagaimana adanya waris dan hak menerima wasiat.¹¹ Menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah untuk menceraikan isterinya sesuka hati, serta untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami isteri.¹²

¹⁰ Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo dan Ivan Rahmat Santoso, Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya *Mahar*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 10 Nomor 1 Halaman 82-101*, 83.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), 162

¹² *Ibid*, 66

Berdasarkan uraian dan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa mahar memiliki nilai filosofis dan oleh karenanya perlu diketahui lebih lanjut tentang filosofi mahar itu sendiri dalam perkawinan perspektif hukum islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Judul: Filosofi *Mahar* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan oleh peneliti diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti disini yaitu bagaimana filosofi *mahar* dalam perkawinan perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui filosofi *mahar* dalam perkawinan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, memperluas khsanah, khususnya tentang filosofi *mahar*

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan menjadi sumbangsih sebagai informasi dan menambah wawasan keilmuan tentang filosofi *mahar*.

E. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terhadap karya ilmiah (skripsi) dipergustakaan IAIN Metro, atau dari jurnal dan hasil penelitian perguruan tinggi yang di unggah secara online bahwa yang membahas tentang Filosofi *Mahar* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam, belum penulis temukan. Namun sejauh penelusuran yang telah dilakukan, peneliti menjumpai hasil penelitian relevan yang memiliki titik singgung dengan judul yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Anas pada tahun 2010, yang berjudul Konsep *Mahar* dalam "*Counter Legal Draft*" Kompilasi Hukum Islam.¹³

Adapun pertanyaan penelitiannya adalah apa latar belakang pembentukan konsep *mahar* dalam CLD KHI? dan Bagaimana Konsep *mahar* dalam *Counter legal draf*.

Perumusan masalahnya adalah seharusnya *mahar* diberikan laki-laki kepada perempuan seperti yang tertulis dalam pasal 30 kompilasi hukum Islam (KHI) akan tetapi, pada kenyataannya yang terjadi dalam (CLD KHi) perempuan boleh memberikan *mahar* kepada laki-laki.

¹³ Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam, "Skripsi"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010). Abstrak

Hasil penelitian ini adalah latar belakang konsep *mahar* dalam CLD KHI adalah *pluralisme (Ta'addudiyah)*, *nasionalis (muwathanah)*, penegakan HAM (*iqamat al-huquq al-insaniyah*), demokrasi (*dimuqrathiyah*), kemaslahatan (*mashlahat*), dan kesetaraan gender (*al-musawah al-jinsiyyah*). Konsep *mahar* dalam CLD KHI harus memberikan *mahar* kepada calon pasangannya sesuai dengan kebiasaan (budaya) setempat, dengan demikian bahwa konsep *mahar* dalam CLD KHI bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri yang mana pemberian *mahar* itu hanya diwajibkan kepada calon suami.

Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini melihat praktek dalam KHI, sedangkan penelitian penulis berfokus pada melihat argumentasi filosofis menurut Hukum Islam. Persamaannya sama-sama membahas praktek *mahar*.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Itman Huda Z. tahun 2017, dengan judul Penetapan *Mahar* dalam Perkawinan *Adat Jambi* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi).¹⁴

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana *mahar* dalam perkawinan adat di Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi dan Bagaimana perspektif hukum Islam tentang penetapan *mahar* di Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin-Jambi.

¹⁴ Huda. Z, Itman, *Penetapan Mahar dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pebarap Kabupaten Merangin-Jambi)*, "Skripsi", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017). Abstrak

Hasil Penelitian *Mahar* dalam adat Desa Muara Panco disebut dengan Seko yang berarti *mahar*. Dan seko ini terbagi menjadi dua macam, ada seko kecil (kecil) dan ada seko gadang (besar). Seko kecil disebut dengan *lemago* yang diperuntukkan bagi nenek-mamak mempelai perempuan, sedangkan seko gadang yaitu barang yang menjadi *mahar* dalam akad nikah yang diberikan kepada isteri. Di dalam aturan adat, kadar jumlah *mahar* yang harus dibayarkan telah ditetapkan sebanyak satu *mayam* atau 3,3 gram emas. Penetapan *mahar* dalam adat Desa Muara Panco ini tidak bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Di dalam Islam tidak ada batasan maksimal dan minimal tentang jumlah *mahar*, dan juga tidak terdapat larangan dalam menetapkan *mahar*.

Perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian ini melihat praktek penerapan di lapangan sesuai *mahar* dalam adat Jambi di Desa Muara Panco. Disini penelitian penulis berfokus pada melihat argumentasi filosofi mahar dalam perkawinan perspektif hukum islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan proses pada penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan

mencatat serta mengolah bahan penelitian,¹⁵ yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli, karangan para ahli dan karya ilmiah yang lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan pada penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu “data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka”,¹⁶ dan “bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai faka-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidik”¹⁷

Mencermati uraian di atas, maka penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisa data secara sistematis dan faktual, terkait filosofi *mahar* dalam perkawinan perspektif Hukum Islam, selanjutnya deskripsi tersebut didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang dipakai adalah pendekatan *filosofis dalam bentuk epistemology Burhani* membicarakan filosofi *mahar* yang disandarkan pada kekuatan rasio akal yang dilakukan

¹⁵ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010). 9

¹⁷ Mohammaad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). 54

lewat dalil-dalil logika bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang ia sesuai dengan dalil logika.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini yaitu menggunakan sumberdata sekunder, cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan literatur-literatur yang membahas dan terkait dengan topik permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang biasanya melalui orang lain atau melalui dokumen.¹⁹ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk buku atau dokumen-dokumen yang ditulis orang lain, atau dokumen yang ditulis dalam laporan orang lain.

Data sekunder itu biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan geografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi dan sebagainya.²⁰ Sumber data sekunder yang terdiri dari text book, Publikasi periodik, dokumen, dan naskah terbitan khusus. Adapun sumber data sekunder terdiri dari :

¹⁸ Muhammad Nur, Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam, *Jurnal Didaktika Islamica*, Vol 5 Nomor 1 Pebruari 2015..36

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 39.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,²¹ yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an dan Al Hadits.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²² Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang secara serius dan khusus membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini adalah seperti buku-buku fiqh, termasuk buku-buku perkawinan yang dikarang ulama-ulama fiqh seperti kedudukan dan hikmah mahar dalam perkawinan karya Abd. Kohar, Slamet Abidin dalam Bukunya yang berjudul Fiqh Munakahat, M. Syukri Albani dalam karyanya Filsafat Hukum Islam.
- c. Bahan sumber tersier yang memberikan penjelasan yang didapat dari journal-journal seperti Eksistensi mahar perkawinan dalam Islam susunan Abdul Basit Michbachul Fitri, Muhammad Iqbal dalam karyanya yang dimuat dalam journal konsep mahar dalam perspektif mazhab Imam Syafi'i.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

²¹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116

²² *Ibid*

1. Deskriptif-Analitis (*Description-Analysis*)

Yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil pembacaan buku-buku tentang *mahar* dalam Hukum Islam dan teori-teori *mahar* serta argumentasinya yang ditulis oleh penulis lain yang bersinggungan dengan filosofi mahar dalam perkawinan perspektif hukum Islam.

Tujuan dari deskriptif analisis ini adalah untuk melihat tujuan mendapatkan gambaran argumentasi logis dan praktis tentang *mahar* menurut hukum Islam.

2. Analisis Isi (*Content Analysis*).

Setidaknya terdapat tiga syarat dalam melakukan content analysis yaitu, objektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi.²³ Sehingga content analysis dimaksudkan sebagai metode analisis pemahaman secara konseptual yang berkelanjutan di dalam deskripsi. Metode content analysis digunakan untuk memperoleh keterangan dari sisi komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau di dokumentasikan, baik dalam bentuk video, artikel, jurnal, buku dan lainnya.²⁴ Sehingga, akan diperoleh pemahaman yang sistematis, logis dan komprehensif terhadap Filosofi *Mahar* perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari conten analisis ini adalah untuk mengetahui filosfi dan *Mahar* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

²³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Cet. 3. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), 49.

²⁴ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 71

BAB II

LANDASAN TEORI

A. FILOSOFI MAHAR

Kata filosofi berakar kata dari kata filsafat yang secara etimologi berarti “cinta kepada kebijaksanaan”, tetapi ada juga yang menyatakan filsafat itu berasal dari kata *philos* (keinginan) dan *Shopia* (hkmah, kebijaksanaan). Jadi kata filsafat berarti mencintai atau lebih suka atau keinginan kepada kebijaksanaan.²⁵

Secara terminologi Juhaya S. Praja mengatakan bahwa filsafat mempunyai arti bermacam-macam sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan mengenai filsafat, sehingga ada kesulitan dalam mendefinisikan filsafat.²⁶

Sementara menurut Fuad Al Ahwani menyatakan kata falsafah adalah berasal dari bahasa Yunani, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa Arab, yang maknanya mengutamakan hikmah. Orang yang mengutamakan hikmah adalah meraka yang menggunakan seluruh kehidupannya dan seluruh umurnya untuk memperoleh hikmah. Sementara itu Fuad al Ahwani menerangkan bahwa kebanyakan pengarang Arab menempatkan kata hikmah di tempat kata falsafah dan menempatkan kata hakim ditempat kata filosof atau sebaliknya.²⁷

²⁵ Djamil Fathurrahman, *filsafat hukum islam*, (Jakarta: 1997), h. 1

²⁶ Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: 2013), h. 2

²⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, h. 23

Menurut Sutan Takdir Alisyahbana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil bahwa filsafat berarti alam berfikir, dan berfilsafat berarti berfikir. Tetapi tidak semua kegiatan berfikir disebut filsafat. Berfikir yang disebut berfilsafat adalah berfikir dengan insaf, yaitu berfikir dengan teliti dan menurut suatu aturan yang pasti.²⁸ Sedangkan Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berfikir menurut tata tertib(logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan.²⁹ Hasymyiah Nasution dalam hal ini mengatakan bahwa secara sederhana dapat dikatakan filsafat adalah hasil kerja berfikir dalam mencari hakikat segala sesuatu secara sistematis, radikal dan universal.

Jadi, filsafat artinya adalah berfikir secara bebas terhadap hakikat (substansi) dari sesuatu sampai sedalam-dalamnya secara sistematis, radikal dan universal. Adapun mahar berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda berbentuk abstrak atau masdar yakni mahran atau kata kerja yakni fi'il dari kata *mahara yamhuru mahran*, lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni al-mahr, dan kini sudah di Indonesiakan dengan kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan mas, maka mahar di identikan dengan maskawin.³⁰

Di kalangan fuqaha, di samping perkataan mahar, juga digunakan istilah lainnya, yakni shadaqah, nihlah dan faridhah yang maksudnya adalah

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 2

²⁹ Harun Nasution, *Falsafah Agama*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 3

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia 2008). H. 93

mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon isteri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya, baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.³¹

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka, filosofi mahar berarti memahami arti mahar secara hakikat atau substantif dengan cara berfikir, insyaf, teliti dan menurut aturan yang pasti.

B. MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN

1. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum

a. Pengertian *Mahar*

Di kalangan ulama, di samping perkataan *mahar* juga digunakan istilah lain, yakni “shadaqah, nihlah, dan faridhah” yang maksudnya adalah *mahar*. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah *mahar* merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon isteri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dan jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-quran ataupun al-hadis.³²

Mahar secara etimologi berasal dari kata bahasa arab *al-Mahr* yang artinya *mahar*, secara etimologi *mahar* artinya “pemberian wajib bagi calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon isteri kepada calon suaminya” atau suatu pemberian wajib dari calon suami kepada

³¹ *Ibid*

³² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka setia, 2013). 69

calon isterinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan al-Qur'an.³³

Menurut Ibnu Qayyim, istilah *mahar* dengan shidaq tidak berbeda fungsinya jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari calon suami kepada calon isteri dalam sebuah perkawinan. Istilah *mahar* hanya di gunakan dalam hal selain perkawinan, karena istilahnya bersifat umum, sebagaimana shadaqah wajib dan shadaqah sunnah. Shadaqah wajib adalah membayar zakat dan membayar *mahar*. Menurut Taqiyuddin: Penyebutan *mahar* hukumnya sunnat, jika tidak disebutkan, nikahnya tetap sah dan suami wajib membayar *mahar mitsil*. Dan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan *mahar* dengan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang calon suami dengan sebab nikah atau watha.³⁴

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon isteri, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (pasal 1 huruf (d) di KHI).³⁵

Khoirudin Nasution juga menemukan bahwa istilah *mahar* secara sosiologis merupakan produk sosial pra Islam yang berfungsi sebagai uang ganti (pembayaran) pemeliharaan kepada orang tua perempuan yang akan dinikahi. Ketentuan ini didasarkan pada struktur masyarakat yang didominasi oleh keturunan laki-laki, sedangkan

³³ Irdawati Saputri, "Mahar: Prespektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat Kabupaten Konawe", *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* (2018) 1 (1), 15-50. 19

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 22

³⁵ *Mahar Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)*.

perempuan adalah, bukan warga yang penuh . semua harus diatur berdasarkan keuntungan keluarga, bukan kebebasan dan kehendak pasangan. terutama anak-anak dan perempuan, dengan memberikan *mahar* dan hak waris.³⁶

Menurut Madzhab Hanafi, *mahar* adalah sesuatu yang didapatkan oleh seorang perempuan akibat akad Perkawinan atau persetubuhan³⁷.

Berdasarkan uraian di atas menegaskan yaitu *mahar* adalah seperti alat tukar barang atau uang atau ganti karena menurutnya pada masa itu masyarakat di dominasi oleh laki-laki. Dan bukan kebebasan perempuan untuk memilih pasangannya.

Pendapat ulama mahzab tersebut memuat konsekuensi hukum yang tegas dan jelas, bahwa status hukum *mahar* merupakan keniscayaan dalam nikah sehingga adanya *mahar* di setiap akad perkawinan, sedangkan pandangan Khoirudin mengenai *mahar* tidak mempunyai konsekuensi hukum disatu sisi *mahar* hanya sebuah lambang. Di sisi lain merupakan hak yang harus diterima oleh calon isteri.³⁸

Secara istilah, *mahar* diartikan sebagai harta yang menjadi hak isteri dari suaminya dengan adanya akad atau *dukhul*. Golongan

³⁶ Khoirudin Nasution, "Persoalan *Mahar* dan Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer" dalam *hermenia*, vol 1 no.2 juli-desember 2002, 275-276

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006,) h. 85,

³⁸ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan1)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2004), 168

Hanabilah mendefinisikan *mahar* sebagai suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *wath'i syubhat* dan *wath'i* yang dipaksakan.³⁹

Di dalam hukum Islam, selain *mahar* sering juga digunakan istilah *shaduqah*,⁴⁰ *nihlah*,⁴¹ *faridhoh*,⁴² dan *ujur*,⁴³

Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil *mahar* perempuan yang berada dalam perwaliannya. Berikanlah *mahar-mahar*, yakni *maskawin*, kepada perempuan-perempuan yang kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka, yakni perempuan-perempuan yang kamu kawini itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh *mahar* itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudhârat lagi baik akibatnya.

Mahar dalam Al-Qur'an dengan *shaduqât*, bentuk jamak dari *shaduqa*, yang terambil dari akar yang berarti "kebenaran". Ini karena *mahar* itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti

³⁹ Amir Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

⁴⁰ Lihat Qs. An-Nisa [4]: 4.

⁴¹ Lihat Qs. An-Nisa [4]: 4.

⁴² Lihat Qs. Al-Baqarah [2]: 237.

⁴³ Lihat Qs. An-Nisa [4]: 24.

kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa *mahar* bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang perempuan kecuali pada suaminya.⁴⁴

Menamai *mahar* dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni nihilah. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga *mahar* yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kata *Nihilah* dalam ayat tersebut bermakna “kerelaan”, pemberian tanpa ganti rugi. Nash ini membatasi makna *mahar* dan menegaskan bahwa *mahar* bukan sekedar harta yang dibayar sebagai ganti dari apa yang diberikan perempuan dari dirinya, namun merupakan hadiah yang diberikan *laki-laki* kepada perempuan sebagai konsekuensi wajib dari suatu akad nikah, yang boleh jadi untuk menarik kecintaan sang kekasih (perempuan) dan boleh jadi karena *laki-laki* dalam tradisi masyarakat umum banyak mengambil manfaat dari perkawinan, sebagai ganti dari apa yang diberikan perempuan dari sisinya kepada *laki-laki*. Ini memberikan inspirasi tentang perlunya *laki-laki* memberikan sesuatu kepada perempuan sebagai ganti dari apa yang diberikan untuknya dalam hubungan rumah tangga.⁴⁵

⁴⁴ Subhan, Nalar Kesetaraan *Mahar* dalam Prespektif Syariah Islam, *At-Turas*, Vol. 4 No. 1 Januari-Juni 2017, h. 5.

⁴⁵ Irdawati Saputri, *Mahar: Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat Kabupaten Konawe*, *Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah* (2018) 1 (1), 15-50. 28

Kerelaan isteri menyerahkan kembali *mahar* itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat di atas, setelah menyatakan *thibna* yang maknanya mereka senang hati, ditambah lagi dengan kata *nafsan* (jiwa), untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk hatinya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan, dan paksaan dari siapapun. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar *mahar* untuk isteri dan bahwa *mahar* itu adalah hak isteri secara penuh.

Dalam al-quran surat An-nisa ayat 34 Allah SWT. Berfirman: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁴⁶

Berdasarkan beberapa teori di atas tentang *mahar* penulis menyimpulkan bahwa *mahar* adalah pemberian wajib dari seorang suami kepada isterinya apabila ia ingin meminang sang perempuan tersebut menjadi isterinya, dan isteri berhak sepenuhnya atas *mahar* tersebut apabila sudah terjadinya (*qablad dhukul*).

b. Dasar Hukum *Mahar*

1) Al-Qur'an.

Pentingnya *mahar* secara eksplisit diungkap di dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam QS Al-Nisâ' (4): 4

⁴⁶ QS Al-Nisâ' (4): 34

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Allah Swt. berfirman: “Berikanlah mahar (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.”⁴⁷

Ayat al-quran di atas merupakan dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar *mahar* perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakan. Para ulama sepakat bahwa *mahar* itu wajib diberikan oleh suami kepada isterinya, baik kontan maupun dengan cara tempo. Pembayaran *mahar* harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad perkawinan, tidak dibenarkan menguranginya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai sedekah, yang dicatat sebagai *mahar* secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah. Salah satu kebiasaan tertua yang dilegalisasi oleh ajaran Islam adalah keharusan suami membayar *mahar* kepada isterinya, baik dibayar dengan cara kontan maupun tidak kontan.⁴⁸

2) Al-Hadits

Konsep *mahar* yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya: “Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki

⁴⁷ QS Al-Nisâ’ (4): 4

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 273

sesuatu”. Ia berkata: “tidak ya Rasulallah”. Nabi berkata “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi dan segera kembali dan berkata: ”Saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulallah”. Nabi berkata:”carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi.”⁴⁹

Dalam hadits yang lain Nabi bersabda: “Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran?” Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya”. Nabi berkata: “Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?” dia menjawab: “Ya”. Nabi berkata: “Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan *mahar* mengajarkan Al-Quran”.⁵⁰

Dasar hukum kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: ”sebaik baiknya perempuan cantik wajahnya dan paling murah *mahar*-nya”(H.R Ibnu Majah)⁵¹

Begitupula hadis yang disampaikan dari Amir bin Rabi’ah r.a, “Sesungguhnya perempuan dari Bani Fajarah telah menikah dengan *mahar* sepasang sandal, lalu Rasulullah SAW. Bertanya, apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal?” jawabnya, Ya’ lalu Nabi membolehkannya.” (Hr. Ahmad dan

⁴⁹ Imam Muslim, *Shohih Muslim Jus 5*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Imiyah, 1994), 64.

⁵⁰ *Ibid.*, 69.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia 2008).h. 98

Tarmidzi, dalam Sayyid Sabiq, 1987:56) yang dikutip oleh Beni Ahmad Saebeni.⁵²

Dari dasar hukum *mahar* tersebut jelaslah bahwa hukum memberi *mahar* itu adalah wajib. Artinya laki-laki yang mengawini seorang perempuan, wajib menyerahkan *mahar* kepada isterinya dan berdosa apabila suami tidak menyerahkan *mahar* kepada isterinya. Dari adanya perintah Allah dan perintah nabi untuk memberikan *mahar*, maka para ulama bersepakat untuk menetapkan hukum wajibnya memberi *mahar* kepada isteri, dan tidak ditemukan dalam literatur ulama manapun yang menempatkan pemberian *mahar* sebagai rukun.

3) Ijma'

Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak menggunakan *mahar* adalah tidak sah. Bahkan ulama Zahiriyyah mengatakan bahwa apabila dalam akad nikah tidak dipersyaratkan memakai *mahar*, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.⁵³

Di kalangan *fuqaha*, di samping perkataan "mahar", juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang maksudnya adalah *mahar*. Dengan pengertian etimologi tersebut, istilah *mahar* merupakan pemberian yang dilakukan oleh calon suami kepada calon isteri yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan

⁵² *Ibid.*:120

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009),

bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam al-Quran maupun al-Hadits.⁵⁴

4) Qiyas

Di Indonesia, kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pemberian *mahar* secara panjang lebar tercantum dalam undang-undang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Secara substansial hampir seluruh aturan tersebut mengadopsi dari kitab fiqh menurut *jumhûr 'ulama*.⁵⁵

Hukum Islam pun mengatur tentang *mahar* dalam pasal 30 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan yakni: “Bahwa calon suami wajib membayar *mahar* kepada calon isteri yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Perkawinan yang dalam akadnya tidak dinyatakan kesedian untuk membayar *mahar* oleh pihak calon suami kepada calon isterinya, Dalam Islam dinamakan *tafwind*. Masyarakat Indonesia yang beragama Islam, banyak yang belum menyadari bahwa membayar *mahar* adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam perkawinan.⁵⁶

Imam Malik menyatakan bahwa, *mahar* merupakan penghargaan bagi perempuan yang akan dinikahi. Dalam jual beli pun

⁵⁴ Abd. Kohar, Kedudukan dan Hikmah *Mahar* dalam Perkawinan, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol 12, No 01 (2020). 43.

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

⁵⁶ Abd. Basit Misbachul Fitri, Eksistensi *Mahar* Perkawinan dalam Islam. *USRATUNÂ Vol. 2, No. 1, Desember 2018* / 28-54, 49

barangnya harus jelas sehingga tidak terjadi spekulasi yang mengandung unsur *gharar*. Demikian pula dalam Perkawinan, *maharnya* tidak dibenarkan mengandung unsur spekulasi atau *gharar*.⁵⁷

Pada masa ini, di Indonesia pemberian *mahar* biasanya dilaksanakan dengan memberikan sebuah Al-Quran atau seperangkat peralatan sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetuk cincin untuk si isteri. Menurut ketentuan Departemen Agama, *mahar* dibuat sedemikian ringannya untuk tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp. 25, - (dua puluh lima rupiah). Ini tidak untuk menghinakan perempuan yang akan dinikahi, melainkan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia.⁵⁸

Terdapat pada hadits nabi yang menjadikan pengajaran Al-Quran sebagai *mahar* perkawinan. Hal ini terdapat dalam Hadits yang diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad al-Sa'adiy: 16 Nabi berkata: Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Quran? Ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya. Nabi berkata: "Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala? dia menjawab: Ya.

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 275

⁵⁸ Subhan, "Nalar Kesetaraan *Mahar* Dalam Perspektif Syariah Islam", *At-Turās, Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017 P-ISSN: 2355-567X. E-ISSN: 2460-1063*. 8

Nabi berkata: Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan *mahar* mengajarkan Al-Quran”.⁵⁹

Contoh lain adalah Nabi sendiri ketika menikahi Sofiyah yang waktu itu masih berstatus sebagai seorang hamba/ budak dengan *mahar* nya memerdekakan Sofiyah tersebut. Kemudian ia menjadi ummu al-mukminîn. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai *mahar*-nya (waktu kemudian mengawininya).⁶⁰

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhûr ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan *mahar* memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya Al-Quran, maka *mahar* itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah *mahar mitsil*.⁶¹

Disaat *mahar* itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki *mahar* itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari ‘Uqbah bin ‘Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi: Sebaik-baiknya *mahar* itu adalah yang paling mudah.⁶²

Hal ini dikuatkan pula dengan Hadits dari Sahal ibn Sa’ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan: Bahwa Nabi

⁵⁹ Imam Muslim, *Shohih Muslim, Juz 5*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), 69

⁶⁰ Abu Abdillah, *Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, juz 3*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 248

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 92

⁶² *Ibid.* 92.

Muhammad Saw, telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan *maharnya* sebetuk cincin besi.⁶³

Baik Al-Quran maupun Hadits tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik apabila yang di jadikan *mahar* adalah uang. Singkatnya, *mahar* boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga (manfaat)⁶⁴.

Islam menilai *mahar* itu bersifat simbolis yaitu peranan kaum *laki-laki* yang berfungsi sebagai keamanan dan ekonomi keluarganya. Jadi, *mahar* bukanlah suatu tujuan yang harus diutamakan. Namun dalam ayat Al-Quran ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai *mahar* itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam QS An-Nisâ' (4): 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ؕ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: “Jika kamu menginginkan menukar isteri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka sebesar qintha maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikit pun; apakah kamu kamu mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata.”⁶⁵

Demikian pula Hadits yang *mahar*-nya hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam Hadits dari Abdullah ibn ‘Amr yang berbunyi: Dari Abi Amir bin Rabi’ah dari ayahnya r.a. bahwasannya,

⁶³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, 247.

⁶⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

⁶⁵ QS An-Nisâ' (4): 20

“Nabi Saw. memperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan *mahar* sepasang sandal.”⁶⁶

Sebab tidak adanya petunjuk yang pasti tentang *mahar*, maka fuqaha’ telah sependapat bahwa bagi *mahar* itu tidak ada batas tertingginya.⁶⁷ Hal ini karena *mahar* bukanlah harga untuk membeli kenikmatan bagi laki-laki, namun pemberian (nihlah), yaitu pemberian yang tidak memerlukan balasan.⁶⁸ Namun dalam batas minimalnya terdapat berbeda pendapat dikalangan ulama. Imam Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi’in berpendapat bahwa tidak ada batas terendah dalam pemberian. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan *mahar*.⁶⁹

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahb dan kalangan pengikut Imam Malik. Segolongan fuqahâ mewajibkan penentuan batas terendahnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.⁷⁰

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya *mahar* adalah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan atau barang yang sebanding dengan 3 dirham tersebut. Ulama Hanafiyah

⁶⁶ Imam Muslim, *Shahih Bukhori Juz 5*, 69.

⁶⁷ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujaahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 386.

⁶⁸ Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 315.

⁶⁹ Ahmad Izzuddi, “Menakar *Mahar*: Studi Tentang Masyarakat di Desa Karang Besuki Sukun, Kota Malang”. *Sabda Vol. 14, Nomor, 1 Juni 2019*. 47

⁷⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, 270-271

menetapkan batas minimal *mahar* sebanyak 10 *dirham* perak dan bila kurang dari itu, maka tidak mencukupi dan oleh karenanya diwajibkan *mahar mitsil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya.⁷¹

Ulama Hanafiyah beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda, yang artinya: Tidak ada *mahar* dengan jumlah yang kurang dari sepuluh dirham. Hadits di atas menjelaskan penetapan bahwa syarat *mahar* menurut ukuran yang benar secara syara' adalah tidak kurang dari sepuluh dirham dan nash-nash yang lain yang menunjukkan persyaratan kewajiban melakukan, atau sahnya suatu akad atau segala sesuatu yang disyaratkan.⁷²

Jumlah *mahar* yang wajar tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain dari satu masa ke masa yang lain dan dari satu negeri ke negeri lain. Dengan demikian jelaslah bahwa *mahar* merupakan suatu unsur penting dalam Perkawinan yang Islami yang tanpanya maka ikatan perkawinan itu tidak sempurna.⁷³

Pada prinsipnya, *mahar* itu harus bermanfaat, bukan sesuatu yang dipakai, dimiliki dan dimakan. Dalam hal ini Ibn Rusyd membatasi *mahar* hanya kepada benda saja, ketika ia mengatakan bahwa *mahar* harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini jelas merujuk kepada sesuatu benda. Padahal, sesuatu yang bermanfaat itu tidak selalu dikaitkan dengan ukuran

⁷¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, 271.

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 142.

⁷³ Abd. Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*, 49

umum tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini calon istilah yang mempunyai hak menilai, dan hal ini sangat kondisional.⁷⁴

2. Tujuan dan Hikmah Kewajiban *Mahar*

Mahar yaitu suatu pemberian dari calon suami kepada seorang perempuan pada waktu perkawinan, sudah ditetapkan hukumnya dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Pemberian ini telah diberlakukan dalam praktik dan sudah dikenal dikalangan khusus maupun umum dari putra-putra muslim. Sehingga ia termasuk sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti sebagai ajaran agama.

Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus terkait masalah *mahar* dalam perkawinan Islam bahwa Islam memberikan kebebasan tanggung jawab individu sebagai ganti tanggung jawab kelompok atau dari perubahan yang terjadi pada tradisi masyarakat pra-Islam. Implikasi dari perubahan ini dalam hal *mahar* adalah bahwa *mahar* bukan lagi hak *klan* atau kelompok, tetapi menjadi milik mutlak isteri. Karena itu status kepemilikan *mahar* adalah di tangan perempuan yang kelak menjadi Isteri, bukan orang tua atau sukunya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang semula dalam masyarakat pra-Islam status *mahar* adalah sebagai ganti uang kepemilikan yang diberikan kepada orang tua perempuan, diubah setelah kedatangan Islam menjadi pemberian suami kepada isteri

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

yang penuh ketulusan sebagai tanda cinta untuk membentuk ikatan yang utuh dan kekal.⁷⁵

Hikmah-hikmah disyari'atkannya *mahar* antara lain:⁷⁶

- a) Menunjukkan Kemuliaan Kaum Perempuan.

Hal ini menandakan bahwa merekalah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki, bukan dia yang berusaha mencari laki-laki. Laki-laki itulah yang mencari, berusaha dan mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan perempuan. Berbeda dengan bangsa-bangsa atau umat yang membebani kaum perempuan untuk memberikan hartanya atau harta keluarganya untuk laki-laki, sehingga si laki-laki mau mengawininya.

- b) Untuk Menampakkan Cinta dan Kasih Sayang Seorang Suami Kepada Isterinya.

Menjadikan pemberian harta itu sebagai niyah dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah dan hibah yang diberikan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati sang suami, bukanlah sebagai pembayar harta sang perempuan. Karena itu Al-Qur'an mengatakan dengan bahasa yang jelas:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

⁷⁵ Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofis Perkawinan: menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media 2015), 203

⁷⁶ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani 1995 Jil. II), hlm.479-470

Artinya: *“berikanlah mahar (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”*⁷⁷

c) Sebagai Perlambangan Kesungguhan

Perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan kaum laki-laki dengan begitu saja, dengan mengatakan kepada si perempuan: “Saya Nikahi Engkau” sehingga menjadikannya terikat. Kemudian tidak lama setelah itu sang perempuan dilepaskan begitu saja dan dia mencari lagi perempuan lain untuk diperlakukan sama dengan yang pertama dan seterusnya.

Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderung si perempuan dan dalam berniat menjalin hubungan dengannya, apabila dalam hubungan yang tingkatannya saja masih dibawah perkawinan dan kehidupan keluarga, manusia mau memberikan cendera mata, perlindungan dan hadiah sebagai indikasi kesungguhan, maka dalam kehidupan keluarga tentu lebih utama mendapatkannya. Karena itu Islam mewajibkan kepada suami membayar setengah *mahar*, jika ia menikahi isterinya tetapi menceraikannya sebelum melakukan

⁷⁷ Qs. An-Nisa : 4.

hubungan suami-isteri dan sudah menentukan *maharnya*. Hal ini tentu sebagai penghormatan terhadap perjanjian yang berat dan perhubungan yang suci. Disisi lain pertanda bahwa hubungan biologis bukanlah tujuan pokok, karena dalam kasus diatas belum terjadi hubungan biologis.

- d) Bahwa Islam Meletakkan Tanggung Jawab Keluarga di Tangan Laki-laki (Suami) Karena Kemampuan Fitrahnya.

Mahar menjadi kewajiban suami, dan bahkan membelanjai isteri dan keluarga pun menjadi kewajibannya. Hal ini dikarenakan demikian itulah kecenderungan jiwa manusia yang normal. Perempuan yang tidak terhormat secara umum pasti enggan terlihat atau diketahui membayarkan sesuatu untuk kekasihnya. Sebaliknya, rasa harga diri lelaki menjadikannya enggan untuk dibiayai perempuan. Ini lah tabiat atau kodrat yang ditetapkan Allah SWT. Tabiat manusia yang normal yang merasa bahwa dialah sebagai suami yang harus menanggung beban tersebut.⁷⁸

Kedua, kaitannya dengan jumlah *mahar*, Al-qur'an menggunakan istilah yang sangat fleksibel, *ma'ruf*. Kata *ma'ruf* diartikan sepantasnya, sewajarnya, atau semampunya, sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada calon suami untuk membayar *mahar*, "berikanlah *mahar (mahar)* kepada perempuan-perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian

⁷⁸ Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah*, 417

yang penuh kerelaan.” (QS. An-Nisa“ (4) ayat (4)). Hal tersebut sesuai juga dengan ketentuan adat yang berlaku. Namun ketika konsep yang fleksibel ini di aplikasikan dalam bentuk nyata seharusnya dihubungkan dengan status perkawinan itu sendiri, pada satu sisi akad sangat tinggi derajatnya, di sisi lain ibadah yang setiap orang mendapatkannya.⁷⁹

Dari kedua kondisi ini, maka *mahar* tidak boleh disepelekan, tetapi juga tidak boleh menjadi penghalang bagi orang untuk melakukan ibadah. Inilah substansi, inti, atau prinsip dari penetapan *mahar* oleh Nabi Muhammad SAW pada suatu waktu kedengarannya mahal, sementara pada kesempatan lain sangat murah, bahkan hampir tidak bernilai kalau diukur dengan ukuran materi. Maka semestinya hal ini harus dipahami secara jernih dan bijaksana. Sebab itu jangan sampai gara-gara *mahar* orang tidak dapat melaksanakan akad nikah, maka *mahar* tidak boleh diremehkan, tetapi tidak boleh juga memberatkan yang mengakibatkan orang tidak dapat melaksanakan perkawinan.

3. Jenis dan Sifat *Mahar*

a. Jenis *Mahar*

Pada pinsipnya *mahar* harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu rusyd mengatakan bahwa *mahar* harus berupa sesuatu yang dapat

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakah 1*. 262.

ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon isteri mempunyai hak untuk menilai. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.⁸⁰

Selain dengan harta (materi), *mahar* juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-Qur'an dan ke-Islam-an bentuk *mahar* seperti ini dibolehkan dalam agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi SAW. Yang membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan *mahar* mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon isterinya.

Firman Allah dalam QS. Al-Qashas Ayat: (27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبِجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati

⁸⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013), 48

*kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik”.*⁸¹

Imam Malik berpendapat bahwa: “adalah paling sedikit *mahar* itu harus mencapai seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Menurutnya bahwa paling sedikit empat puluh dirham.”⁸²

b. Sifat *Mahar*

Pada prinsipnya *mahar* harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang *haram*. *Mahar* boleh berupa uang, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.⁸³

Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan *mahar* adalah sebagai berikut:

- 1) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya
- 2) Barang tersebut milik sendiri secara kepemilikan penuh dengan arti memiliki dzatnya termasuk manfaatnya, jika hanya salah satu saja, maka *mahar* tersebut tidak sah.
- 3) Barang tersebut memenuhi syarat untuk diperjual-belikan, dalam arti yang tidak boleh diperjual-belikan dalam Islam tidak boleh dijadikan *mahar*, seperti babi, minuman keras, bangkai.

⁸¹ QS. Al-Qashas Ayat: 27

⁸²Sylvia Kurnia Ritonga, *Mahar Separangkat Alat Shalat dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Perkawinan pada Masyarakat Batak Angkola, Jurnal Al-Maqasid, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari - Juni 2020*, 132

⁸³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007),

- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad tau waktu yang dijanjikan, dalam arti barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan *mahar*, seperti burung yang terbang di udara.⁸⁴

Mengenai sifat-sifat *mahar*, ulama fuqoha berpendapat tentang sahnya perkawinan dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya, yakni tertentu jenis, besar dan sifatnya.⁸⁵

C. HUKUM ISLAM

Hukum islam dalam pemakaian istilah sehari-hari kadangkala disamakan dengan syariat dan kadangkala juga mengandung makna pengertian fiqh, padahal antara syari'ah, fiqh, dan hukum islam adalah ketiga istilah yang mengandung makna tidak selalu sama. Sehubungan dengan hal tersebut ada baiknya dalam uraian berikut, akan dijelaskan pengertian dari masing-masing istilah itu.

Syari'ah secara etimologis (bahasa) berarti "jalan tempat keluarnya air untuk minum".⁸⁶ Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut.⁸⁷ Secara terminologis (istilah) syari'ah, menurut Syaikh Mahmud Syaltut, mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syari'atkan

⁸⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluargadi Indonesia*, (Jakarta: FH. UI Press, 2004), 1

⁸⁵ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Semarang: As-Syifa', 1990), 393

⁸⁶ Muhammad Faruq Nabhanm *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.), Jilid VIII, h. 10.

⁸⁷ Manna' al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah, t.th., h.14.

bagi hambanya untuk diikuti.⁸⁸ Menurut Faruq Nabhan, secara istilah, syari'ah berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hamba-Nya.⁸⁹ Sedangkan menurut Manna' al-Qathan, syari'ah berarti “segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah”.⁹⁰

Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syari'ah itu identik dengan agama. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat al-Ma'idah: 48, al-Syura: 13, dan al-Jasiyah: 18. Walaupun pada mulanya syari'ah diartikan dengan agama, tetapi kemudian ia dikhususkan untuk *hukum amaliyah*. Pengkhususan ini untuk membedakan antara agama dengan syari'ah, karena pada hakikatnya agama itu satu dan berlaku secara universal. Sedangkan syari'ah berbeda antara satu umat dengan umat lainnya.⁹¹

Dalam perkembangan selanjutnya kata syari'ah tertuju atau digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

Sedangkan fiqh secara semantik bermakna “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”. Sedangkan secara terminologis, fiqh menurut Abu Zahrah dalam kitab *Ushul Fiqh*-nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat 'amaliyah yang dikaji dari dalil-

⁸⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *op.cit.*, h.31.

⁸⁹ Muhammad Faruq Nabhan, *op.cit.*, h.13.

⁹⁰ Manna' al-Qathan, *loc.cit.*, h.15.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 10.

dalilnya secara terperinci”. Menurut Al-Amidi fiqh berarti “ilmu tentang seperangkathukum syara’ yang bersifat *furu’iyyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*.⁹²

Dari definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa fiqh itu bukanlah hukum syara’ itu sendiri, tetapi interpretasi terhadap hukum syara’. Karena fiqh hanya merupakan interpretasi yang bersifat *zanni* yang terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka fiqh senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.

Secara ringkas fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.⁹³

Adapun kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur’an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.⁹⁴ Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan Wahyu Allah dan Sunnah

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h.56

⁹³ Amir Syarifuddin, *op. Cit*, h.13

⁹⁴ Muhammad hasbi Ash-Shiddiqy, *op cit*, h. 44

Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.⁹⁵

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari’ah dan Hukum Fiqh, karena arti syarak dan fiqh terkandung di dalamnya.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *loc cit*, h. 14.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Filosofi *Mahar* dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam.

1. Mahar dari Sisi Batas Minimal dan Maksimal

Seperti telah dijelaskan pada uraian terdahulu, bahwa mahar merupakan pemberian dari pihak laki-laki (suami) kepada pihak perempuan (isteri). Mahar merupakan hak sepenuhnya bagi isteri dan ini berarti merupakan kewajiban bagi suami.

Konsep mahar dalam hukum perkawinan didasarkan atas ketentuan yang telah digariskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Hadits. Seperti telah banyak diuraikan di bab sebelumnya, demikian juga didalam al-Hadits.

Dalam bahasa al-Qur'an, istilah mahar itu kadangkala menggunakan kata *shadaq* seperti tersebut dalam surat an-Nisa ayat 4. Di samping kata *shadaq*, al-Qur'an juga menggunakan kata *nihlah*, disamping kata *faridhah* dan *ujur*. Kesemua istilah tersebut mengandung arti satu yakni bermakna *mahar* atau *maskawin*, sebagai pemberian wajib dari pihak calon suami kepada calon isteri. Namun demikian baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits mahar itu tidak di tentukan tentang berapa jumlah minimal maupun maksimalnya, sedikit ataupun banyak. Meskipun demikian ada beberapa pendapat dari imam mazhab yang menyatakan bahwa menurut Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan dikutip oleh

Nur Hadi dan Syarifuddin bahwa standar paling rendah bagi mahar sepuluh dirham. Abu Hanifah menyatakan sepuluh dirham itu dikiyaskan dengan ukuran pencurian yaitu yang membuat si pencuri dipotong tangannya, apabila pencuriannya tersebut mencapai jumlah satu dinar atau sepuluh dirham. Sementara menurut Madzhab Maliki sedikit agak berbeda. Dia mengatakan bahwa mahar terendah itu minimal seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang tidak mengandung kepalsuan. Sementara menurut madzhab syafi'i dan mazhab Hambali batasan terendah mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh karena itu sah sekalipun mahar itu harta yang sedikit maupun banyak. Menurut keduanya semua yang sah untuk dijual, atau yang memiliki nilai, sah untuk dijadikan mahar dan yang tidak memiliki nilai maka tidak bisa dijadikan mahar selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai.⁹⁶

Menurut hasil penelitian Cici Fitria Ningsih, diperoleh Imam Malik kadar terendah mahar dalam perkawinan adalah $\frac{1}{4}$ Duans, karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma, yaitu seperempat dinar dan ukuran itulah nishab pencurian menurut Malikiyah. Imam Malik lebih memilih qiyas dengan potong tangan dibandingkan menggunakan dhahirnya hadis yang menjelaskan tentang kadar nafkah. Dari sudut pandang Imam Malik hadis tentang kadar nafkah tidak dipahami sebagai dhahirnya, hadis yang membolehkan mahar seharga

⁹⁶ Nurhadi dan Syarifuddin, *Istimbath Hukum Mahar*, h. 28

cincin dari besi, tetapi lebih dipahami dari segi meminimalkan kadar mahar.

Menurut Imam Syafi'i penetapan kadar mahar membutuhkan penunjukan nash syara', sedangkan dalam hal ini tidak ada dalil nash yang menunjukkan penetapan kadar mahar, baik untuk kadar tertinggi, maupun kadar terendah. Dalil-dalil syara' yang ada secara umum menunjukkan mahar tanpa penetapan kadarnya. Bagi Imam Syafi'i, prinsip utama dalam mahar adalah kerelaan sebagaimana dalam jual beli, bukan jumlah nominal yang diberikan. Jika suami isteri saling ridha, maka keduanya dapat menetapkan mahar dengan kadar yang sedikit atau banyak. Menurut Imam Syafi'i sesuatu yang berharga dan diridhai manusia untuk dijadikan mahar, maka dapat dijadikan sebagai mahar, sebagaimana penjual dan pembeli apabila saling ridha untuk melakukan transaksi jual beli pada sesuatu yang memiliki harga, maka transaksi tersebut diperbolehkan.⁹⁷

Sayyid Sabiq dalam membicarakan mahar, sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani menyebutkan bahwa *mahar* adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang calon suami dengan sebab nikah atau *Watha'*. Penyebutan *mahar* dihukumi sunnah. Baik dari segi jumlah atau bentuk barang dalam suatu akad perkawinan. Apapun barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan *mahar*.⁹⁸

⁹⁷ Cici Fitria Ningsih, Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan, "*Skripsi*" (Metro: IAIN, 2018). Abstrak.

⁹⁸ *Ibid.* 261

Menurut Muhammad Jawad, 2011, sebagaimana dikutip oleh Nurhadi dan Syarifuddin, Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad atau rukun nikah, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad (Muhammad Jawad, 2011). Mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang isteri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan dan yang selainnya, karena kaum laki-laki lebih mampu untuk berusaha mencari rezeki, sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak mudah dan tidak ringan jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya, maka dia terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal ini.⁹⁹

Sekalipun al-Qur'an dan al-Hadits tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bahwa mahar itu harus berwujud uang, namun sebagaimana yang telah dijelaskan di muka bahwa mahar boleh berwujud barang atau sesuatu yang bermanfaat. Oleh karenanya perhiasan, perabot rumah tangga, harta perdagangan atau benda-benda lainnya sejauh memiliki harga (manfaat) maka semua itu bisa dijadikan sebagai mahar, seperti yang disebutkan dalam

⁹⁹ Nurhadi dan Syarifuddin: *Istinbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i*, JPA, Vol. 20, No. 1, Januari - Juni 2019. ISSN 1411-5875. 27

sebuah hadits dari Abdullah ibn ‘Amr yang menyatakan dari Abi ‘Amr bin Rabi’ah dari ayahnya r.a bahwasanya, “Nabi Muhammad SAW memperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan mahar sepasang sandal”.¹⁰⁰ Hal ini menunjukkan bahwa masalah mahar, meskipun tidak ada petunjuk yang pasti dalam al-Qur’an dan al-Hadits secara spesifik, namun para fuqaha telah sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertingginya.¹⁰¹

Satu hal lagi yang perlu dijelaskan bahwa mahar bukanlah harga untuk membeli kenikmatan, namun suatu pemberian atau niyah yang tidak memerlukan balasan.¹⁰²

2. Tujuan dan Hikmah Kewajiban Mahar

Di atas telah disinggung tentang tujuan dan hikmah disyariatkannya mahar diantaranya adalah menunjukkan kemuliaan kaum perempuan, untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isteri, sebagai lambang kesungguhan dan yang tidak kalah pentingnya meletakkan tanggung jawab di tangan laki-laki. Oleh karena itu hukum Islam memandang, bahwa sesuatu yang menyangkut masalah mahar sekalipun al-Qur’an dan al-Hadits tidak menggambarkan secara spesifik atau secara pasti itu tidak berarti bahwa hukum Islam tidak menunjukkan indikator-indikator tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah mahar, misalnya hadits Nabi yang menyatakan bahwa mahar itu adalah diupayakan yang sesederhana mungkin. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang

¹⁰⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 5, h. 69

¹⁰¹ Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 386.

¹⁰² Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 315.

artinya : “Sebaik-baik perempuan yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya”.¹⁰³ Di samping itu ada hadits lain yang senada dengan hadits di atas yaitu hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud yang di shohehkan oleh al-Hakim yang menyatakan “sebaik-baiknya shadaq (mahar) adalah yang paling merigankan laki-laki.”¹⁰⁴

Dengan demikian dapat dipahami konsep dasar dalam hukum Islam, segala sesuatu apapun termasuk dalam hal mahar, ambillah yang paling ringan dan jangan mempersulit keadan atau mempersulit diri, sebagaimana Hadits yang menyatakan “mudahkanlah dan janganlah engkau persulit orang lain dan berilah kabar gembira pada mereka , jangan membuat mereka menjadi lari”.¹⁰⁵

3. Kedudukan Mahar dalam Akad Perkawinan

Mahar dalam akad perkawinan, menurut hukum Islam adalah sesuatu yang sangat urgent. Hampir dipastikan tidak ada akad perkawinan yang tidak disertai dengan mahar, hanya saja mahar tidak termasuk rukun dalam sebuah akad perkawinan. Sebab, rukun dalam akad perkawinan hanya terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qobul. Dalam hal ini jelas, mahar tidak termasuk rukun akad perkawinan. Menurut hukum Islam, nikah tanpa mahar tidak sah, sama halnya dengan nikah tanpa akad.¹⁰⁶ Dengan demikian mahar bukan hanya dipandang penting, tetapi

¹⁰³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*, h. 264

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 265

¹⁰⁵ H.R Bukhari

¹⁰⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia 2008).h. 136

mahar adalah sebagai haq dari seorang perempuan dan merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki. Bahkan ada pendapat yang mengatakan mahar merupakan syarat sahnya perkawinan.¹⁰⁷ Sementara menurut pandangan Imam Malik menyatakan bahwa, mahar itu adalah sebagai rukun nikah. Uraian di atas menunjukkan bahwa betapa penting dan urgennya masalah mahar dalam suatu akad perkawinan. Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bagaimana pentingnya kedudukan mahar dalam akad perkawinan. Seperti telah disinggung di atas, sekalipun mahar tidak termasuk rukun dan syarat dalam akad perkawinan, tetapi tidak ada perkawinan yang sah jika tidak disertai pemberian mahar. Dengan demikian salah satu syarat sahnya perkawinan adalah ijab dan qobul harus disebutkan mengenai mahar yang diberikan oleh calon suami.¹⁰⁸

Dengan demikian berdasarkan keterangan dan uraian di atas, menunjukkan bahwa kedudukan mahar tidak berbeda dengan kedudukan syarat-syarat dalam perkawinan, karena nikah tanpa mahar tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

¹⁰⁷ Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia : 1999),h. 107

¹⁰⁸ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia 2008).h. 137

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan seperti yang telah disebutkan di atas maka bisa ditarik suatu kesimpulan :

1. Mahar adalah sesuatu yang di syari'atkan oleh hukum Islam dalam kaitannya dengan masalah perkawinan, meskipun di dalam al-Qur'an dan al-hadits tidak disebutkan secara spesifik baik bentuk, jenis mahar maupun kadar batas minimal dan maksimalnya.
2. Mahar adalah suatu kewajiban bagi suami terhadap isteri, meskipun mahar bukan merupakan rukun dalam akad perkawinan tetapi mahar merupakan suatu keniscayaan yang harus ada dalam akad perkawinan, atau dalam kata lain itu merupakan konsekuensi logis dari suatu akad perkawinan.

B. Saran

Sebagai bahan pertimbangan akhir dalam skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Menjadikan *mahar* sebagai wujud meningkatkan kemuliaan perempuan serta rasa kesungguhan dan kecintaan terhadap perempuan yang akan dinikahi.
2. Mahar harus ada dalam akad perkawinan sehingga suami harus siap dalam mempersiapkan mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Basit Misbachul Fitri, Eksistensi *Mahar* Perkawinan dalam Islam. *USRATUNĀ Vol. 2, No. 1, Desember 2018*
- Abd. Kohar, Kedudukan Dan Hikmah *Mahar* dalam Perkawinan
- Abd. Kohar, Kedudukan dan Hikmah *Mahar* dalam Perkawinan, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol 12, No 01 (2020)*
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abu Abdillah, *Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhari, juz 3*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt)
- Ahmad Izzuddi, "Menakar *Mahar*: Studi Tentang Masyarakat di Desa Karang Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: 2013)
- Amir Nuruddin, & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Asep Sobari, *Fiqh Sunnah untuk Perempuan*, (Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah, 2012)
- Azwar Anas, *Konsep Mahar dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam, "Skripsi"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010). Abstrak
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018),
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia 2008).

- Besuki Sukun, Kota Malang”. *Sabda Vol. 14, Nomor, 1 Juni 2019*.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka setia, 2013)
- Cici Fitria Ningsih, Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i Tentang Kadar Mahar dalam Perkawinan, "*Skripsi*" (Metro: IAIN, 2018). Abstrak.
- Djamil Fathurrahman, *filsafat hukum islam*,(Jakarta: 1997)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997),
- H.R Bukhari
- Harun Nasution, *Falsafah Agama*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*
- Huda. Z, Itman, *Penetapan Mahar dalam Perkawinan Adat Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Muara Panco Kecamatan Renah Pebarap Kabupaten Merangin-Jambi)*, "*Skripsi*", (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017). Abstrak
- Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa’, 1990)
- Imam Muslim, *Shohih Muslim Jus 5*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Imiyah, 1994)
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Irdawati Saputri, “*Mahar: Prespektif Al-Qur'an dan Implementasinya pada Masyarakat Kabupaten Konawe*”, *Jurnal Ushuluddin Adab dan Dakwah* (2018)
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofis Perkawinan: menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media 2015)
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2004)
- Khoirudin Nasution, “*Persoalan Mahar dan Perkawinan: Studi Konvensional dan Kontemporer*” dalam *hermenia, vol 1 no.2 juli-desember 2002*

- Mahar* Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- Manna' al-Qathan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Muassasah al-Risalah
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mohammaad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1958)
- Muhammad Faruq Nabhanm *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.), Jilid VIII
- Muhammad hasbi Ash-Shiddiqy
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007)
- Muhammad Nur, Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam, *Jurnal Didaktika Islamica, Vol 5 Nomor 1 Pebruari 2015*
- Muhammad Nur, Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam, *Jurnal Didaktika Islamica, Vol 5 Nomor 1 Pebruari 2015*
- Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005)
- Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Cet. 3. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- Nurhadi dan Syarifuddin: *Istinbath Hukum Mahar Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i, JPA, Vol. 20, No. 1, Januari - Juni 2019. ISSN 1411-5875*
- Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah*
- Selamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka setia : 1999)
- Subhan, "Nalar Kesetaraan *Mahar* Dalam Perspektif Syariah Islam", *At-Turās, Volume IV, Number 1, Januari – Juni 2017 P-ISSN: 2355-567X. E-ISSN: 2460-1063.*

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008)
- Sylvia Kurnia Ritonga, *Mahar Separangkat Alat Shalat dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Perkawinan pada Masyarakat Batak Angkola, Jurnal Al-Maqasid, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari - Juni 2020*
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakht Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013)
- Tihami et al, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008)
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluargadi Indonesia*, (Jakarta: FH. UI Press, 2004)
- Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani 1995 Jil. II)
- Yuyanti Rahman, Sahmin Noholo dan Ivan Rahmat Santoso, *Konsep Akuntansi Syariah pada Budaya Mahar, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Volume 10 Nomor 1.*
- Zaenal Arifin, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Jakarta: Zaman, 2012)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 402/In.28.2/D.I/PP.00.9/04/2020
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pembimbing Skripsi

09 April 2020

Kepada Yth.:

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.
2. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan proposal dan skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AGUNG FERIZKI
NPM : 1602030015
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Judul : URGENSI MAHAR DALAM HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian
 - b. Isi ± 3/6 bagian
 - c. Penutup ± 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

**FILOSOFI MAHAR DALAM PERKWINAN PERSPEKTIF
BENI AHMAD SAEBANI**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan
- F. Metode Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Mahar Perkawinan dalam Islam
 - 1. Pengertian Mahar dan Dasar Hukum

2. Tujuan dan Hikmah Kewajiban Mahar
 3. Jenis dan Sifat Mahar
- B. Biografi Beni Ahmad Saebani.
1. Riwayat Pendidikan Beni Ahmad Saebani.
 2. Profesi dan Karya Beni Ahmad Saebani
 3. Pemikiran Beni Ahmad Saebani Tentang Mahar

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Filosofi Mahar Perspektif Beni Ahmad Saebani
- B. Pembahasan

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Metro, 14 Oktober 2020

Peneliti,



Agung Ferizki
NPM. 1602030015

Mengetahui,

Pembimbing I



Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,
Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id, email: syaria@iainmetrouiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Agung Ferizki
NPM : 1602030015

Jurusan : AS
Semester : IX/2020

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/12 2020	berbincang tentang kata-kata yang ada di kitab. & kitab yang digunakan dalam konstitusi & teknik penulisan sesuai dengan OAD. & menyangkut kitab-kitab Ule' kelimawar & lain-lain kitab & beramal & sistem yang lebih & sistematis sesuai dengan tema. Dis. sub tema & agar bisa berdaya-utara	
	15/12 2020	hal bab 1-3 bab 4	
...		perbaiki sesuai dengan kata-kata & diutamakan (utamakan) & lain-lain	
	21/12 2020	hal.. bab 3-4 & lain-lain	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Agung Ferizki
NPM. 1602030015



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296,
Website: www.syariah.metroainiv.ac.id, email: syariah.ain@metroainiv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama : Agung Ferizki
NPM : 1602030015

Jurusan : AS
Semester : IX/2020

No	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	23-11-2020 3/12 2020	<p>1. Alasan yg logis & sistematis</p> <p>2. Semangat yg tinggi yang konsisten</p> <p>3. Kualitas dan off the chart</p> <p>4. Pertanyaan, kesulitan & permasalahannya</p> <p>5. Manfaat dan kebermanfaatan</p> <p>6. Relevansi</p> <p>7. Tema, masalah, hasil, manfaat & kesimpulan yg menyeluruh</p> <p>8. Metode & keaslian. Sesuai & jujur & fair play</p> <p>9. Tidak plagiasi</p> <p>10. Tidak ada plagiarisme</p> <p>11. Apakah ini benar-benar hasil penelitian? / hasil kerja?</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Agung Ferizki
NPM. 1602030015



Izin menambahkan Bu:

*Izin Bu,, terkait pendapat beni berdasarkan mengutip pendapat pakar pakar diapakan??? Maksud dari diapakan adalah di jadikan kajian perbandingan dengan tujuan supaya pembaca memiliki wawasan yang luas mengenai konsep mahar..

*Kemudian terkait, beni sepen dapat atas dasar apa, sifatnya beni disini menggabungkan filosofi mahar menurut para ahli,, namun beni tidak memberi murni simpulan pemikiran dalam bukunya terkait hal tersebut

*Analisis dari penulis Bu, hasil pembacaan karya beni Ahmad saebeni dan di dukung oleh pendapat teori yang ada di bab 2

#ada tambahan argumentasi penulis di pembahasan Bu. Terimakasih.



Bab I-IV 17 Jan-dikonver...

2 komentar kelas



Satajafi Yusza 20 Jan

ACC, dilengkapi unsur2nya.
Lanjutkan ke pembimbing 1



Agung Ferizki 20 Jan

Alhamdulillah terimakasih ibu,, baik

Mohon maaf Bu, saya Agung Ferizki izin menyerahkan file skripsi untuk dikoreksi.

Koreksi Sebelumnya:

Ini AS dengan kajian teori,,,kok tidak ada tulisan Arab blas ya? Juga tentang kaidah2 sbg metode istinbath?

Tambahkan hsk tersebut yg pokok2nya saja.
Perbaiki
Lengkapi unsur-unsurnya

Terimakasih Bu, Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh 😊

 Bab I-IV save-1-dikonver...

7 komentar kelas



Satajafi Yusza 14 Jan

Maksudnya adalah,,, pendapat Beni berdasarkan mengutip pendapat2 pakar itu di apakan? Ketika Beni sependapat atas dasar apa? Itu yg belum nampak.

Kemudian di pembahasan,,itu pembahasan peneliti ttg pendapat Beni atau pendapat Beni ttg filosofi mahar? Kalo itu pendapat peneliti hrs ada dasar yg jelas.



Agung Ferizki 14 Jan

Baik Bu segera agung perbaiki





Agung Ferizki

9 Jan



Assalamu'alaikum warahmatullahi
Wabarokatuh,
Bismillahirrahmaanirrahiim.
Mohon maaf Bu, saya Agung Ferizki izin
menyerahkan file skripsi untuk dikoreksi.

Koreksi Sebelumnya:

-> apa dan bagaimana filosofi mahar dalam
perkawinan menurut Beni? demikian juga
dipembahasasn belum muncul,,,yang ada
seketerbacaan ibu baru pendapat beberapa
tokoh itupun berupa tujuan mahar

Terimakasih Bu, Wassalamu'alaikum
warahmatullahi Wabarokatuh 😊



Bab III dan IV-dikonversi...

3 komentar kelas



Satajafi Yusza 12 Jan

Ini AS dengan kajian teori,,,kok tidak
ada tulisan Arab blas ya? Juga
tentang kaidah2 sbg metode
istinbath?

Tambahkan hsk tersebut yg
pokok2nya saja.

Perbaiki

Lengkapi unsur-unsurnya



Nama : Agung Ferizki
NPM : 1602030015
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah
Waktu : Rabu, 27 Januari 2021, 14.00-16.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosah Fak. Syariah Lt. 1
Judul : Filosofi Mahar Dalam Perkawinan Perspektif Beni Ahmad Saebani.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Drs. H. A. Jamil, M. Sy
Penguji 1 : Nurhidayati, MH
Penguji 2 : Siti Zulaikha, S. Ag., M. H
Sekretaris : Hud Leo Perkasa Maki, MHI

Penguji 1.

- * Tambahkan filosofi tentang Mahur
- * Ceri Apa makna Mahur yang diartikan Beni Ahmad Saebani

* Penguji 2.

- Filosofi Mahur Menurut Beni Saebani?
- Kenapa Beni Saebani berpendapat dengan para ulama. Alasannya apa.

Jurnal / Materi

- * Skripsi Dita Intarman. Dengan Berpegang.
- * Rizki Athaliah Ferysari Johanning
- * LBM Teknikum. JH. Jeterman.
- * Jurnal filologi: Mubhar dalam perkembangan. penerapan hukum Islam.
- * Perbankan Modern to her.

Metro, 27 Januari 2021
Ketua Sidang,


Drs. H.A. Jumil, M.Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syahiah.ien@metrouiniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 0113 /ln.28.2/JJ.AS/PP.00.9/01/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : AGUNG FERIZKI
NPM : 1602030015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 10
Judul : FILOSOFI MAHAR DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF BENI AHMAD SAEBANI

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 18 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 25 Januari 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),

Nurhidayati



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-86/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG FERIZKI
NPM : 1602030015
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyah (AS)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 Januari 2021
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtari Sudin, M.Pd
NIP. 1958083119810310013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id syariah.iaimetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-640/In.28.2/D/PP.00.9/6/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG FERIZKI
NPM : 1602030015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	95
2	Kefakultasan	85
3	Keprodian	83
Nilai Akhir		87,67
Predikat		Lulus

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

22 Juni 2020

Hosni Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website www.metrouniv.ac.id, email iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGISIAN IJAZAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Agung Ferizki
NPM : 1602030015
Tempat Tanggal Lahir : Kalirejo, 22 Februari 1998
No.HP/Telp : 0858-4005-9331
Tanggal Lulus : 27 Januari 2021
IPK : 3,91
Alamat : Dusun II rt 007 rw 002 Desa Kalirejo Kecamatan
Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Judul Skripsi : FILOSOFI MAHAR DALAM PERKAWINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Metro, Januari 2021
Yang bersangkutan,



Agung Ferizki
NPM. 1602030015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Agung Ferizki, lahir di desa Kalirejo pada tanggal 22 Februari 1998. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Sopiyan dan Ibu Khomsyah. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di TK Roudlatul Athfal Al-Hidayah Kalirejo lulus pada tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan

formalnya di SDN 03 Kalirejo dan lulus pada tahun 2010, dilanjutkan di SMP Negeri 1 Kalirejo lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan di SMK Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 2016. Pada tahun yang sama pula peneliti melanjutkan study S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, yang kini beralih menjadi Institut Agama Islam Neger (IAIN) Metro mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah, dan Alhamdulillah selesai pada tahun 2021.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai do'a orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di IAIN Metro, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Filosofi Mahar dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam".